



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITIANA, bertempat tinggal di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuherwan, S.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Yuherwan & Partners, berkantor di Jalan Belimbing Nomor 78, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi B/ Tergugat B/Turut Terbanding;

L a w a n

1. **H. DARMAN TAZAR DT MANGKUTO**;
2. **HAJJAH DARLISTATI**;
3. **RIRI YULIANDA**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Tengah, Nagari Tanjung Bonai, kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonnefit Albasri, Advokat/Pengacara, berkantor di Imam Bonjol Depan Mesjid Al-Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

A

1. **SYAMSURIZAL**;
2. **RISNA**;
3. **TARMIZI**;
4. **MUSLIM**;
5. **GUSNIATI**;
6. **SYAFRIZAL**;
7. **YASRIL**;
8. **RAJIMAN**;
9. **RAMLAN**;
10. **DELIARTI**;
11. **ASRIL**;
12. **NASIB**;
13. **MULUK**;
14. **YANUAR**;
15. **ROSIDA PGL SIDA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. HANIMARIANI PGL ANI;

18. RAHMA;

19. SITI HAJIR PGL ITI, kesemuanya bertempat tinggal di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Nomor 1 s/d 11 anak dari Tando (alm), Nomor 2 s/d 6 anak dari Sitiana (Tergugat B), semuanya yang tersebut di atas bersuku Melayu, Nagari Tepi Selo, Negeri Asal Tepi Selo, Bermamak Kemenakan;

C. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI

JAKARTA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SUMATERA BARAT, CQ KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sultan

Alam Bagagarsyah, Pagaruyung Batusangkar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon

Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi A, C/Para Tergugat/Para

Pembanding/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi B/Tergugat B/Turut

Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2282 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember

2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para

Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Para Pemohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi A, C/ Para Tergugat/Para

Pembanding/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat -Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi yang telah diwarisi turun temurun yaitu diwarisi menurut adat dari kakek penggugat yang bernama Mak Kembar (alm) yaitu bapak dari Tergugat B.1 (Sitiana) dan Jamarisah (alm), terakhir dikuasai mamak Penggugat yang bernama Razali (alm) yakni berupa:

- A. Setumpak Sawah, jumlah piring \pm piring besar kecil, dikenal dengan SHM Nomor 163 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 31/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 luasnya 9.300 m² (sembilan ribu tiga ratus meter persegi), diatasya ada pondok Muslim (Tergugat A.4), tanah mana terletak di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah (dahulu terletak dan masuk wilayah Nagari Tanjung Bonai), Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah H. Malano, Suku Payobadar Piliang;
- Utara berbatas dengan tanah Jombon, Suku Mandahiing;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kaum Penggugat (tanah perkara bidang kedua/Sub B) dan tanah Majo Kayo, suku Kutianyir dan Rumah Ramli, suku Caniago dan rumah Anton, Suku Mandahiling;

B. Sebidang Tanah Perumahan, dikenal dengan SHM Nomor 164 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 32/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009, luasnya 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi), di atasnya sekarang berdiri antara lain rumah Tergugat B (Sitiana, Tergugat A.2 (rumah Risna), rumah Tergugat A.5 (Gusniati), rumah Tergugat A.6 (Syafrizal), rumah Tergugat A.18 (Rahma), rumah Tergugat A.19 (Siti Hajir), dan satu buah rumah kosong, pekuburan pihak Tergugat A dan B dan kolam lima buah, tanah mana terletak di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah (dahulu masuk wilayah Nagari Tanjung Bonai) Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Dt Rajo Penghulu, Suku Kutianyir;
- Barat berbatas dengan tanah WJ. Dt Rajo Penghulu, Suku Kutianyir;
- Utara berbatas dengan sawah kaum penggugat (bidang pertama/sub A) dan tanah H. Malano, Suku Piliang Payobadar;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tanjung Durian;

2. Bahwa dari "Wariah Nan Bajawek" yang diterima secara turun temurun menurut adat dalam kaum Penggugat, dahulunya kakek Penggugat yang bernama Mak Kambar (alm) kawin dengan seorang perempuan dari Suku Melayu, Nagari Tepi Selo yaitu bernama Umi (alm), setelah kawin Mak Kambar membawa istrinya tersebut tinggal dan menetap di atas tanah terperkara bidang kedua dan dari perkawinannya lahir anak-anaknya yang bernama Sitiana dan Jamarisah (alm) yang keturunan dari Sitiana (alm) adalah Tergugat A.2 s/d A.6 dan keturunan dari Jamarisah (alm) adalah antara lain Tando (alm) yaitu ibu dari A.1, A.7 s/d A.11 sekarang;
3. Bahwa kira-kira pada Tahun ± 1946 semasa hidupnya kakek Penggugat yang bernama mak Kembar (alm) tersebut seluruh harta-hartanya termasuk objek terperkara diserahkan kepada Mamak Penggugat yang bernama Nurdin Datuk Koeto Bandaro (alm) dan Razali (alm) dan setelah meninggalnya Mak Kembar (alm) kira-kira tahun ± objek terperkara dikuasai Mamak Penggugat yang bernama Razali (alm) yaitu antara lain

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada perduaannya (padi sebelah) kepada Mamak Penggugat yang bernama Razali (alm) sampai Tahun 1999 dan hasil sawah tersebut oleh Razali (alm) diserahkan kepada orang tua Penggugat 1 yang bernama Siti Rohana (alm);

4. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat pulang dari rantau (pulang kampung) dan Penggugat mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa pada Tahun ± 2009 tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku yang berhak atas objek perkara dengan itikad buruk Tergugat A bersama-sama dengan Tergugat B serta Tando (alm) sekarang menjadi tanggung jawab dari Tergugat A.1, A.7 s/d 11 telah mengajukan permohonan penegasan hak yang diajukan Tergugat A dan B tersebut, Tergugat C tanpa melakukan penelitian yang cermat asal-usul harta terperkara maupun alas hak dipakai oleh Tergugat A dan B telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 31 /BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk tanah terperkara bidang pertama atas nama Tergugat B dan Sertifikat Hak Milik Nomor 164 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 32/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk tanah terperkara bidang kedua yang juga atas nama Tergugat B dan Tando (Alm), perbuatan Tergugat A dan B yang mengajukan permohonan penegasan hak diatas adalah perbuatan pelanggaran atas hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matige daads*) dan perbuatan Tergugat C yang tidak melakukan penelitian dengan cermat atas asal-usul dan alas hak di atas adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*on recht matige overheidsdaads*), makanya sangat beralasan agar kedua sertifikat atas tanah terperkara dinyatakan cacat hukum;
5. Bahwa Penggugat juga mengetahui dari alas hak yang Penggugat peroleh dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Tergugat A dan B mensertifikatkan kedua tanah terperkara adalah dengan membuat alas hak dengan menyatakan bahwa tanah terperkara diperoleh dari harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun oleh Tergugat A dan B, hal ini jelas merupakan bentuk itikad buruk dari Tergugat A dan B karena nyata-nyata Tergugat A dan B asal-usulnya adalah dari Nagari Tepi Selo dengan suku Melayu sedangkan tanah terperkara berada di wilayah Nagari Balai Tengah (dahulu masuk wilayah Nagari Tanjung Bonai) sehingga tidaklah mungkin menurut hukum adat kalau Tergugat A dan B mempunyai harta pusaka tinggi pula di Nagari Penggugat sekarang;

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan secara baik-baik telah sampai

kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balai Tengah dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat juga telah mengajukan keberatan kepada Tergugat C selaku instansi yang menerbitkan sertifikat dan atas keberatan dari Penggugat tersebut Tergugat C telah menyampaikan surat tanggal 13 November 2013 kepada Penggugat yang isinya agar Penggugat mengajukan saja gugatan kepada Pengadilan untuk membuktikan hak Pengugat selama tenggang waktu 30 hari sejak tanggal surat diterbitkan sehingga dengan demikian tidak ada jalan lain lagi bagi Pengugat selain mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat juga mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain atau akan dijadikan jaminan hutang makanya beralasan agar sebelum perkara ini mempunyai putusan yang pasti kiranya dapat dilekatkan sita tahan (*conservatoir beslag*);
8. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan adalah dengan bukti kuat dan otentik makanya mohon agar dalam perkara ini dapat diberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 H. Darman Tazar Dt Mangkuto adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2 dan 3 adalah kaumnya;
3. Menyatakan harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B tidak berhak atas harta terperkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B secara bersama-sama mengajukan permohonan sertifikat dengan memakai surat-surat alas hak yang tidak benar kepada Tergugat C dan tanpa persetujuan Penggugat adalah pelanggaran atas hak pengugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang menerbitkan sertifikat kedua harta terperkara atas nama Tergugat B (Sitiana) dan Tando (alm) tanpa melakukan penelitian yang cermat atas asal usul kepemilikan dan surat-

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

7. Menyatakan bahwa surat-surat yang dijadikan alas hak atau yang dipakai oleh Tergugat A dan B sebagai dasar dalam mensertifikatkan harta terperkara adalah tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan SHM No mor 163 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur No mor 31/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk tanah terperkara bidang pertama dan SHM Nomor 164 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 32/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 atas tanah terperkara bidang kedua atas nama Tergugat B (Sitona) dan Tando (alm) yang diterbitkan oleh Tergugat C adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat A dan B maupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat A dan B untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas, setelah kosong dan bebas menyerahkan kepada Penggugat kalau enkar dengan bantuan Polri atau dengan bantuan aparat keamanan lainnya;
10. Menghukum Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, *verzet* atau kasasi;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat-Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwariskan secara turun temurun yaitu diwarisi menurut adat dari kakek Penggugat yang bernama Mak Kembar (alm) yaitu bapak dari tergugat B.1 (sitiana) dan Djamarisah (alm), bahwa Tergugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwariskan dan atau diberikan secara turun temurun oleh nenek moyang (orang tua/ibu) Luki (alm)(pr) ibu Mak kembar (alm) kepada mak kembar dan Lawik, lebih kurang 100 tahun silam. Mak Kembar mewariskan dan atau memberikan kepada anaknya Sitiana sebagai tergugat B.1 dan Djamarisah (alm) ± 100 tahun tanpa ada batas waktu "tidak seumur Sitiana dan Tidak seumur Djamarisah" dalam artian sampai punah garis keturunan Sitiana dan Djamarisah (alm) seperti peribahasa Minang "putih dulu bulu burung gagak mailia ai kamudiak" (putih dul bulu burung

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak kembar yang tidak mungkin bisa terjadi. Bahwa dikuasai oleh mamak penggugat Rahman Penghulu Sutan, Udin Kuto Bandaro dan Gazali (suku Payobadar tukun) yang salah satu dari mamak penggugat Polisi (Rahman Penghulu Sutan) dengan kekuasaanya merampas harta pusaka tingi kaum dari Mak Kembar dengan cara menggangap Mak Kembar sebagai kakek angkat dan kalau Mak kembar tidak mau, Mak kembar diancam akan disiksa oleh Rahman Penghulu Sutan, Udin Kuto Bandaro dan Gazali (Suku Payobadar Tukun). Bahwa menurut keterangan Dt Sindo Mangkuto dan Tan Marajo adalah adik kakak dan anak kemenakan dari alm Mak kembar suku paya badar tarok yang bisa dikonfirmasi dan bisa dijadikan saksi bahwa antara Mak Kembar dengan Para Penggugat (H. Darmab Tazar Dt Mangkuto, hajjah Darlis dan Riri Yulianda tidak ada hubungan tali darah dan atau menurut ranji keturunan dan satu kekeliruan atau kesalahan Para Penggugat mengakui bahwa Mak Kembar sebagai kakek Para Penggugat. Bahwa menurut keterangan yang bisa dipercaya bahwa Suku Payabadar tukun itu artinya suku yang terhukum atau diasingkan;

3. Menurut adat di Minangkabau yang bergelar Datuak keberadaannya selalu dan setiap waktu ada di lingkungan Nagari/Kampung dan seandainya pergi merantau gelar datuk itu tidak akan dibawa merantau sebab gelar di Minang Kabau itu Salingka Nagari/Kampung orangnya yang pergi merantau akan tetapi gelarnya tetap dikampung;
4. Kira-kira pada Tahun 1946 Rahman penghulu Sutan mengambil dan atau merampas tanah milik Mak Kembar dari sebelah timur dan memberikannya kepada anaknya Harmen Malano suku Piliyang Nagari Balai tengah. Kira-kira pada Tahun 1947 Rahman Penghulu Sutan, Udin Kuto Bandaro dan Gazali merampas dan atau mengambil \pm 31 piring besar kecil sawah lampuik nenek Tergugat (anak alm Lawik) yang terletak di ekor Tanjuang di Jorong IV Korong Nagari Balai tengah, di Saungai beringin;
5. Pada tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan surat keterangan ahli waris tanah tersebut atas nama Sitiana dan Tando, Tando adalah ahli waris (alm) Djamarisah. Bahwa pada tangga; 26 November 2008 M/28Dzulhaidah 1429 H. Sitiana dan Alm Tando menerima surat keterangan pemilikan tanah Nomor 310/93/SK/BT-2008 yang terletak di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan tanah Wy. Dt Rajo Penghulu, H. Malano dan Tanah Wadrus;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Majo Kayo S. Sutan Bandaro dan Tanah Dt Rangkayo Bongsu;
 - Sebelah timur dengan tanah Jombun;

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum putusan ini diterbitkan, surat ini diketahui oleh Wali Nagari Balai Tengah (Zulfikar) diketahui oleh Ketua KAN Nagari Balai Tengah (Dj. Dt Paduko Simarajo) dan Camat Lintau Buo Utara Drs Suhermen Nip. 01090479 dengan Reg. Nomor 06/XII/Kec-LBU/2008. Djamarisah (alm) menerima surat keterangan persetujuan kaum yang berbunyi sebagai berikut;

7. Sesungguhnya sebidang tanah pusaka yang kami peroleh secara turun temurun yang terletak di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Wy. Dt Rajo Penghulu, H. Malano dan Tanah Wadrus;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Majo Kayo S. Sutan Bandaro dan Tanah Dt Rangkayo Bongsu;
 - Sebelah Timur dengan tanah Jombun;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Tanjung Durian Bonsu Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara;
8. Surat ini diketahui oleh Wali Nagari Balai Tengah (Zulfikar) dan Ketua KAN Nagari Balai Tengah (Dj. Dt Paduko Simarajo) pada tanggal 26 November 2008 terbit surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sitiana dan Tando (alm) dengan ini menyatakan dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah dan sawah 31 Piring yang terletak di Jorong IV Korong Kenagarian Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara dengan tanah Wy Dt Rajo Penghulu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Majokayo (Don);
 - Sebelah Timur dengan sawah miliki tergugat dan tanah H. Malano;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung Tanjung Durian Nagari Balai Tengah;

Surat ini diketahui oleh:

Penghulu Kaum Dj. DT Paduko Dirajo;

Wali Nagari Balai Tengah Zulfikar;

Wali Jorong IV Korong, Mardanis;

Dan 6 (enam) orang saksi;

Wy. Dt Rajo Penghulu Sutan;

Majo Kayo (Don);

Jombun;

S. Sutan Bandaro;

Wadrus;

Dt Bandaro Bonsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar,

Drs. Arsal Ummah, SH. M.Hum dengan Sitiana dan Tando (alm);

Dan sesuatu yang bersangkutan dengan dan atau dalam pengurusan dan terbitnya sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota Kecamatan dan Nagari dan ini tidak cacat hukum;

Bahwa tidak benar Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan ketinggian Kerapatan Adat Nagari Balai Tengah dari Informasi yang kami dapat Mamak dari Penggugat memang pernah mengurus surat pernyataan sepadan/jihad tetapi mamak penggugat tidak punya bukti yang sah dan kuat dan ditolak oleh salah seorang yang bersepadan/jihad dengan tanah Dt Sidang suku Kutanyir Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa tidak benar kalau tergugat mau memindah ali tangankan objek perkara kepihak lain atau dijadikan jaminan suatu utang;

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencemarkan nama baik pihak Tergugat-Tergugat sesuai Pasal 310 ayat 1 KUHP;

10. Bahwa Tergugat menolak sita tahan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga terhadap tanah terperkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS tanggal 25 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 H. Darman Tazar Dt Mangkuto adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2 dan 3 adalah kaumnya;
3. Menyatakan harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B tidak berhak atas harta terperkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B secara bersama-sama mengajukan permohonan sertifikat dengan memakai surat-surat alas hak yang tidak benar kepada Tergugat C dan tanpa persetujuan Pen ggugat adalah pelanggaran atas hak Pen ggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*);

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama tergugat atas nama Tergugat B (Sitiana) dan Tando (alm) tanpa melakukan penelitian yang cermat atas asal usul kepemilikan dan surat-surat alas hak dari Tergugat A dan B adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
7. Menyatakan bahwa surat-surat yang dijadikan alas hak atau yang dipakai oleh Tergugat A dan B sebagai dasar dalam mensertifikatkan harta terperkara adalah tidak sah dan cacat hukum;
 8. Menyatakan SHM Nomor 163 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 31/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk tanah terperkara bidang pertama dan SHM Nomor 164 tanggal 12 Juni 2009 Surat Ukur Nomor 32/BLT/2009 tanggal 1 Juni 2009 atas tanah terperkara bidang kedua atas nama Tergugat B (Sitiana) dan Tando (alm) yang diterbitkan oleh Tergugat C adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menghukum Tergugat A dan B maupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat A dan B untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat dalam keadaan kosong;
 10. Menghukum Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT PDG., tanggal 9 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 September 2014 Nomor 02/PDT.G/2014/PN BS yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2282 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Syamsurizal, 2. Rajiman, 3. Risna, 4. Tarmizi, 5. Muslim, 6. Gusniati, 7. Syafrizal, 8. Ramlan, 9. Deli Yarti dan 10. Rahma tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 216/PDT/2014/PT PDG., juncto Nomor

2282 K/PDT/2015 tanggal 23 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi B/ Tergugat B/Turut Terbanding kemudian terhadapnya Turut Termohon Kasasi B/ Tergugat B/Turut Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/2017/PN Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Turut Termohon Kasasi B/ Tergugat B/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 25 Januari 2017;
2. Para Pemohon Kasasi/Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.8, A.9, A.10/Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017;
3. Pemohon Kasasi A.1/Tergugat A.1 pada tanggal 26 Januari 2016;
4. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 Januari 2016;
5. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.19 dan C/Para Terbanding pada tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi B/Tergugat B/Turut Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*)
1. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) surat sisilah (waris) Luki yang telah disahkan kembali Sekretaris Walinagari Balai Tangah Nomor Reg.05/WN/BT-2016 dan Ketua KAN Balai Tangah D Angku Kopi Nomor Reg. 03/KAN/BT-2016;
 2. Bahwa berdasarkan dalil Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbandin/Termohon Kasasi) "Warisan Nan Bajawek" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Payobadar Tarok) dahulunya kakek Penggugat bernama Mak Kamar (Suku Payobadar Tarok) kawin dengan seorang perempuan dari suku Melayu yaitu bernama Umi, setelah kawin Kamar membawa isterinya tersebut tinggal dan menetap diatas tanah terpekara bidang kedua dan dari perkawinnaanya lahirlah anak yang bernama Sitiana (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Jamarisah. Dst;
3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS Halaman 34 alenia ke 2 “menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yang telah disangkal pihak Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah disatu sisi peihak Penggugat mendalilkan bahwa “harta-harta yang menjadi objek terpekara merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat yang dahulu dikuasai oleh kakek Penggugat yang bernama Mak Kamar (alm) yang beristrikan perempuan yang bernema Umi yang bersuku Melayu dimana mak kembar dan Umi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sitiana dan Jamarisha (alm) ...dst“, sehingga Pengadilan Negeri Batusangkar berkesimpulan Mak Kembar (Bapak Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kakek Termohon Peninjauan Kembali sehingga harta-harta terpekara yang berasal dari Mak Kembar menjadi Harta Pusaka Tinggi (Harta Komunal) dari Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat Asal/Terbanding/Termohon Kasasi);
 4. Bahwa dalil yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), yaitu Kamar (Bapak Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah kakek dari Termohon Peninjauan Kembali *juncto* pertimbangan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah sesat dan tidak didasarkan bukti-bukti yang sah;
 5. Bahwa berdasarkan *novum* baru Sisilah Mak Kembar (Bapak Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah bersuku Payobadar Tarok mempunyai saudara Kandung 1. Rahmad, 2. Pono, 3. Sidik, 4. lawik, yang kesemuanya adalah laki-laki;
 6. Bahwa antara Kamar alias Mak Kamar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum atau tali darah seperti pepatah minang“ bermamak-berkemanakan, sekaum bertali darah, serumah gadang, sehartu pusaka, sogolok-segadai, sepadam-sepekuburan, sehina-semalu”;
 7. Bahwa Luki (Nenek Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) ibu kandung dari Kembar alias Mak Kembar adalah bersuku Payobadar Tarok dan mempunyai mempunyai 5 (lima) orang putra yaitu 1.

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu

Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) bersuku

Payobadar Tukun;

8. Bahwa jika benar Mak Kambar (Bapak Kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali) adalah kakek dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang dalam adat minang disebut “bermamak-berkemanakan, sekaum bertali darah, serumah gadang, sehartu pusaka, sogolok-segadai, sepadam-sepekuburan, sehina-semalu” yang menjadi pertanyaan saudara perempuan mana dari Kembar alias Mak Kembar yang merupakan keturunan (sisilah) dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mengingat Luki ibu dari kembar alias Mak Kembar cuma mempunyai 5 (lima) orang putra dan tidak mempunyai anak perempuan sehingga dalam adat minang garis keturunan Luki dianggap punah;

B. Kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu

Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi)

1. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (Dahulu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang menyatakan Kembar alias Mak Kembar (Bapak Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah kakek (Paman) dari Termohon Peninjauan Kembali adalah kebohongan belaka. Dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Kembar alias Mak Kembar bertali darah dengan mereka tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, cuma berdasarkan pengakuan saja. Pemohon Peninjauan Kembali selaku anak kandung dari Kembar alias Mak Kembar dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa Kembar alias Mak Kembar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) bersuku Payobadar Tarok sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) adalah bersuku Payobadar Tukun. Dari sisi suku saja antara Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) dengan Kembar alias Mak Kembar sudah berbeda. Dalam adat Minangkabau dinyatakan “bermamak- berkemanakan, sekaum bertali darah, serumah gadang, sehartu pusaka, sogolok-segadai, sepadam- sepekuburan, sehina-semalu”;
3. Bahwa dalam adat Minangkabau antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda yang tidak dapat dipisahkan laki-laki. Dalam adat dikatakan “saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak” (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak).

Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat keatas, empat kebawah menurut ranji yang benar;

4. Bahwa Jika benar Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah bermamak-berkemenakan, sekaum bertali darah dengan Kembar alias Mak Kembar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) yang menjadi pertanyaan dari saudara perempuan mana dari Kembar alias Mak Kembar turunan (sisilah) Para Termohon Pinjauan Kembali (dahulu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Sesuai dengan adat Minangkabau “saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak” (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak) menurut ranji yang benar?;

C. Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan

Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS *juncto*

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT.PDG *juncto*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pdt/2015.

1. Bahwa pada alenia ke 2 Halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2014/PN BS dalam pertimbangannya menyatakan yang menjadi pokok sengketa/persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu “apakah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat atau harta pusaka tinggi kaum Tergugat”;
2. Bahwa untuk merumuskan pokok persoalan point 1 (satu) di atas pada alenia Pertama (1) halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2014/PN BS mengklarifikasi sebagai berikut:
 1. Tentang asal usul atau sejarah tanah objek terpekara;
 2. Apakah hubungan Mak Kembar dengan Penggugat;
 3. Apakah tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi Mak Kembar atau tidak;
 4. Tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah objek terpekara;
 5. Siapa sebenarnya yang berhak atas objek terpekara;
3. Bahwa pada alenia pertama (1) Halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pdt.G/2014/PN BS dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “berdasarkan dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil Penggugat telah diperoleh fakta:
 1. Bahwa objek perkara berupa sawah dan tanah perumahan merupakan harta pusaka tinggi kaum bagi Mak Kembar;
 2. Bahwa Mak Kembar adalah suku Payobadar dan Pengugat juga sama-sama Suku Payobadar yang sama-sama berasal dari Tanjung Bonai;
 3. Bahwa isteri Mak Kembar adalah orang Tapi Selo suku Melayu;

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Mak Kembar adalah hubungan Mamak Kemenakan;
6. Bahwa Mak Kembar telah memberikan tanah objek perkara kepada Datoek Koetu Bandaro, Razali dimana mereka tersebut adalah mamak dan kakek Penggugat;
7. Bahwa harta pusaka tinggi kaum Tergugat bukan di Tanjung Bonai akan tetapi di Tepi Selo berdasarkan garis keturunan dari ibu mereka;

Fakta-Fakta Kekeliruan Hakim Atau Kekhilafan Yang Nyata

- I. Bahwa Hakim Keliru atau khilaf yang nyata telah menyatakan Para Termohon Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah hubungan Mamak Kemenakan dan satu suku yaitu Payobadar dengan Mak Kembar (bapak kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali)
 1. Bahwa tidak ada satu bukti surat yang menjadikan dasar pertimbangan Hakim (Pengadilan Negeri Batusangkar) yang menunjukan bahwa Mak Kembar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Bermamak Kemenakan dan satu suku kecuali dari pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan Keterangan saksi Jombun, saksi Ramli, saksi Syafridoni gelar Majo Kayo dan saksi Zulhermashyah Dt Rangkayo Bungsu;
 2. Bahwa Hakim (Pengadilan Negeri Batusangkar) mengutip Yurisprudensi MARI tanggal 5 Mei 1977 Reg 181 KY SIP/1977 terkait dengan kesaksian “warih nan bajawek”. Tetapi kesaksian “warih nan Bajawek” tersebut bersifat saksi “ *testimonium de auditu* ” sehingga butuh bukti tentang sisilah (ranji) yang membuktikan bahwa Mak Kembar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah bermamak kemenakan, satu suku dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar *juncto* Pengadilan Tinggi Padang *juncto* Putusan Mahkamah Agung;
 3. Bahwa sesuai dengan adat Minangkabau dikatakan “ saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak” (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak). Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat keatas, empat kebawah dapat buktikan dengan ranji/sisilah berdasarkan keturunan Ibu untuk menentukan garis keturunan;
 4. Bahwa apa yang dikatakan adat Minangkabau point 3 diatas, sejalan dengan pendapat Anasroel Haroen, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dalam makalahnya yang berjudul Hukum Harta Kekayaan dan Pembuktian dalam Perkara Perdata Adat Minangkabau,

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 5-7 Desember 2009, diselenggarakan

oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Padang Tahun 2009, pada halaman 10, yaitu “untuk solusi masalah penilaian alat bukti keterangan saksi warih bajawek tersebut, harus dilihat ada atau tidak ada keterkaitannya, dengan keadaan/kenyataan sebagai berikut, apakah pihak yang mendalilkan bahwa harta pusaka tinggi tersebut milik kaumnya, harus dibuktikan bahwa ia sekaum dengan nenek/angku pewaris asal harta pusaka tinggi tersebut; Untuk menentukan orang sekaum dapat dilihat dari: apakah orang tersebut satu ranji dengan pewaris asal, apakah orang itu dulunya asalnya dari satu rumah gadang, apakah mereka sepandam sepekuburan, apakah sasasok sejarami, apakah mereka sahino samalu dan siapa yang menguasai harta pusaka tinggi dari dulu sampai dengan sekarang. Kalau kelima tanda-tanda itu sebagian besar terbukti adanya, maka keterangan saksi warih bajawek yang bersesuaian dengan kelima atau sebagian besar tanda-tanda tersebut bernilai pembuktian sebagai alat bukti persangkaan hakim atau petunjuk, dalam perkara pidana yang membuktikan bahwa harta pusaka tinggi tersebut adalah milik kaum yang mendalilkan bahwa harta pusaka tinggi itu milik kaumnya”;

5. Bahwa Hakim (Pengadilan) telah keliru atau khilaf dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan hubungan Mak Kembar dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah hubungan mamak kemenakan karena Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan ranji/sisilahnya yang membuktikan bahwa apakah benar ada hubungan mamak kemenakan antara Termohon Peninjauan Kembali Dengan Mak Kembar?. Dalam Adat Minangkabau Ranji/Sisilah adalah bukti menentukan untuk sengketa masalah Sako Dan Pusako;
6. Bahwa Hakim (Pengadilan) telah Keliru atau Khilaf tidak mempertimbangkan bantahan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat/Terbanding B/Termohon Kasasi B) yang menyatakan antara Para Penggugat dengan Mak Kembar tidak mempunyai hubungan darah (tidak seranji). Bantahan ini diperkuat dengan sisilah waris Pemohon Peninjauan Kembali dan diperkuat kesaksian Asril, Auti Padar DAN Dr H. Rasmi Padar;
7. Bahwa Hakim (Pengadilan) keliru atau khilaf yang nyata karena tidak mempertimbangkan atas fakta bahwa Mak Kembar tidak mempunyai saudara perempuan sebagai penurus sesuai dengan adat Minangkabau yang mengambil garis keturunan dari Ibu (Matrinal). Jadi dasar

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi) mempunyai hubungan hukum (sewaris) atau dalam adat Minangkabau disebut bermamak kemenakan dan satu suku dengan Mak Kembar (bapak kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali)?;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas mohon kira yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT PDG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS;
- II. Mak Kembar adalah Suku Payobadar dan Pengugat juga sama-sama Suku Payobadar yang sama-sama berasal dari Tanjung Bonai
1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim (Pengadilan) yang menyatakan bahwa Suku Mak Kembar sama dengan suku Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu Payobadar adalah suatu kekhilafan yang nyata atau keliru;
 2. Bahwa sesungguhnya suku Mak Kembar (bapak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Payobadar Tarok sedang Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah Payobadar Tukun;
 3. Bahwa antara Suku Payobadar Tarok dengan Suku Payobadar Tukun adalah suku yang berbeda, sehingga Hakim (Pengadilan) menyamakan Suku Payobadar Tarok dengan Suku Payobadar Tukun adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas mohon kira yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT PDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS;
- III. Letak dari objek perkara ada di wilayah Tanjung Bonai asal dari Penggugat
1. Bahwa Hakim (Pengadilan) telah khilaf atau telah keliru yang nyata dalam pertimbangannya menyatakan tanah objek perkara terletak di wilayah Kenagarian Tanjung Bonai tempat asal Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);
 2. Bahwa berdasarkan bukti sertifikat Nomor 163 tetanggal 12 Juni 2008 dan Sertifikat 164 tertanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanah objek perkara terletak di Jorong IV Korong Kenagarian Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) objek tanah terpekerja dikuasai dan dijadikan tempat tinggal

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tergugat B) adalah di Jorong IV Korong Kenagarian

Balai Tengah bukan di Kenagarian Tanjung Bonai;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat tanah terpekara terletak Jorong IV Korong Kenagarian Balai Tengah;
5. Bahwa tidak ada satu bukti yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim (Pengadilan) telah terjadi perpindahan wilayah objek terpekara dari Kenagarian Tanjung Bonai ke Kenagarian Balai Tengah;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas mohon kira yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT.PDG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS;
- IV. Antara bukti-bukti dengan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak bersesuaian
 1. Bahwa Hakim (Pengadilan) khilaf atau keliru yang nyata dalam persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
 2. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Batusangkar hal 36 alenia ke 3 menyatakan "menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa surat pernyataan kepemilikan tanah 8 Februari 1997, menurut Majelis bukti surat pertanda P-2 ini adalah berupa pernyataan sepihak sehingga tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan, apabila surat bukti ini dibuat oleh para pihak yang berperkara, oleh karena itu surat bukti ini hanya dapat dipakai sebagai bukti permulaan dengan tulisan saja sebagai mana terdapat dalam Pasal 1871 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dianggap juga sebagai bukti permulaan yang harus didukung juga dengan alat bukti lain agar bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna";
 3. Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 tersebut menerangkan objek tanah Penggugat:
 1. Sebelah utara berjihat dengan tanah WY. Dt. R. Penghulu suku kutianyir;
 2. Sebelah selatan berjihat dengan tanah WY. Dt. R. Penghulu Suku Kuntianyir;
 3. Sebelah timur berjihat dengan sawah/tanah D. Dt. Mangkuto Suko Payobadar;
 4. Sebelah barat berjihat dengan tanah/Jalan Dusun IV Korong Desa Balai Tengah;

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti P-1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*);
6. Bahwa Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yaitu:

1. Saksi Jombun menerangkan batas sawah tersebut:

- Barat : berbatas dengan Bandaro;
- Timur : berbatas dengan Bandaro;
- Selatan : berbatas dengan sawah saksi;
- Utara : berbatas dengan tanah ini juga;

2. Saksi Ramli menerangkan batas sawah sengketa:

- Barat : berbatas dengan Agus Jombun;
- Timur : berbatas dengan Dt. Kayo Bangso;
- Selatan : berbatas dengan Dt. Manjo Kayo;
- Utara : berbatas dengan Malano (tanah kaum);

3. Syafridoni Gelar Majo Kayo menerangkan batas tanah perumahan:

- Barat : Berbatas dengan Dt Rajo Penghulu;
- Timur : Berbatas dengan rajo Ambun;
- Selatan : Bernatas dengan tanah kaum saksi;
- Utara : Berbatas dengan datuk rangkayo bungsu;

Batas sawah sengketa;

4. Saksi Zulhermasyah Dt. Rangkayo Bungsu

Batas Sawah Sengketa;

- Barat : berbatas dengan saksi tanah kaum Rangkayo Bungsu;
- Timur : berbatas dengan Tanah Mali;
- Utara : berbatas dengan Tanah Rajo Ambun;
- Selatan : saksi tidak tahu;

Batas Tanah sengketa;

- Barat : batas dengan jalan;
- Timur : batas dengan Dt Rajo Mangkuto;
- Selatan : saksi lupa;
- Utara : saksi lupa;

7. Bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat saling bertentangan yaitu:
Batas sawah terpekara:

- Barat : 1) Jombun : berbatas dengan Bandaro 2) Ramli : berbatas dengan Agus Jombun, 3) Zulhermasyah Dt. Rangkayo Bungsu : berbatas dengan saksi tanah kaum Rangkayo Bungsu;

8. Bahwa keterangan saksi-saksi mengenai batas tanah dan sawah terpekara saling bertentangan jika dihubungkan dengan bukti P-2

Penggugat, juga saling bertentangan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas mohon kira yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2014/PT PDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 02/Pdt.G/2014/PN BS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan

hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, dimana bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat C ternyata bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti baru (*novum*) yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat C tidak dapat dipertimbangkan atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat C tidak dapat memperlihatkan aslinya (yang diajukan foto copy dari foto copy) dan terlepas dari alasan peninjauan jembali ternyata putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SITIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SITIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi B/ Tergugat B/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22